



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propins Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Daerah.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

Standar Harga Satuan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD untuk APBD Tahun Anggaran 2025.

## Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satuan harga untuk belanja barang konstruksi dan non konstruksi.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga tertinggi dan belum termasuk pajak dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Daerah.
- (3) SKPD dalam melaksanakan belanja barang pada APBD Tahun Anggaran 2025 tetap berpedoman pada harga pasaran yang berlaku pada saat belanja barang dengan mengedepankan harga yang benar-benar menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 22 Mei 2024  
Pj.BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 22 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 33



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI JOMBANG  
 NOMOR 33 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

**A. STANDAR HARGA SATUAN BARANG KONSTRUKSI**

<b>KODE KELOMPOK BARANG</b>	<b>URAIAN KELOMPOK BARANG</b>	<b>URAIAN BARANG</b>	<b>SPEKIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN</b>
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir Urug		M3	170.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sirtu ( tidak diayak )		M3	249.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir pasang		M3	224.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir beton		M3	244.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tanah Urug		M3	121.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tanah Urug Tras		M3	125.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sirtu		M3	225.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Abu batu		M3	244.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu kali pecah 15/20 (tangan)		M3	293.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu kali pecah 3/5 (mesin)		M3	228.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu kali pecah 2/3 (mesin)		M3	258.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu kali pecah 1/2 (mesin)		M3	255.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu kali pecah 1/1 (mesin)		M3	244.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu kali pecah 0,5-1 (mesin)		M3	254.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu gunung atau batu kali quarry		M3	213.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Matu muka segi Enam		Bh	1.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Agregat Pecah kasar LPB		M3	363.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Agregat halus LPA		M3	380.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Agr kelas A		M3	381.000,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Agr kelas B		M3	367.000,00

<b>KODE KELOMPOK BARANG</b>	<b>URAIAN KELOMPOK BARANG</b>	<b>URAIAN BARANG</b>	<b>SPEKIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN</b>
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Soka Bunga Merah (Ixora Sp)	T.30 - 40 cm	Batang	55.250,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Kembang Sepatu (Hibiscus Schizopeelatus)	T.34 - 40 cm	Batang	52.150,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Pacing Pentul (Costus Sp)	T.30 - 40 cm	Batang	41.300,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Bakung Mas		Batang	26.550,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Bromolia Gian Iprrial		Batang	276.300,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Bromolia Tutul		Batang	74.600,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Kedondong Laut		Batang	60.800,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Agave Putih		Batang	269.400,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Agave Hijau		Batang	215.550,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Nanas Merah		Batang	93.950,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Pisang Bali		Batang	90.650,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Brokoli		Batang	19.350,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Sensivera		Batang	45.300,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Kana Varigata		Batang	49.750,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Heliconia		Batang	42.000,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	Siprus		Batang	138.150,00
1.5.03.01.01.0005	Software	Aplikasi Kantor 365 Personal	Office 365 Personal - FPP	Pcs	565.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	Aplikasi Kantor 365 Home Premium	Office 365 Home Premium - FPP	Pcs	965.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	Operation System	Windows 10 Home OEM - 32 / 64 Bit	Pcs	2.000.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	Operation System	Windows 10 Pro OEM - 32 / 64 Bit	Pcs	2.250.000,00

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT